



PUTUSAN
Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ranita br. Pandia, Umur 28 tahun; Agama Kristen; Pekerjaan Wiraswasta; Alamat di Jl Bojong Nangka V. RT 003, RW 008, Kel. Jati Rahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tomas Ginting, SH.** Dari "Law Office Tomas Ginting & Associates" Berkedudukan di Jl. Desa Ketaren No. 25, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2023. Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

Meylina br. Ginting, Umur 24 tahun; Agama Kristen; Alamat di Jl. Udara Gang. Sempakata No. 104, Kel. Gundaling II, Kec. Berastagi, Kab. Kar. Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 21 Juni 2022, dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan untuk membuat sebuah arisan seperti Julia-jula yang didalamnya terdapat beberapa peserta lainnya yang dimulai sejak tahun 2021;
2. Bahwa Arisan (Julia-jula) yang dibentuk tersebut, Tergugat sebagai Pengumpulan dana dan penyalur dana kepada peserta lainnya;
3. Bahwa Penggugat melakukan pengiriman uang arisan dengan cara transfer ke Rekening milik Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021 hingga 12 Juli 2021 sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman dengan total uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 109.840.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengiriman melalui transfer ke rekening tergugat, tergugat telah ingkar janji dalam pengembalian dana tersebut kepada Penggugat
5. Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sebagai salah satu peserta tidak mendapatkan hak nya kembali padahal kewajiban Penggugat sudah terpenuhi;
6. Bahwa sejak terjadinya keterlambatan pengembalian dana yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat sudah berulang kali melakukan pendekatan dan usaha-usaha kepada Tergugat dalam hal pengembalian dana arisan tersebut, tetapi tergugat tidak dapat melakukan kewajiban tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 29 September, Penggugat beserta keluarga dari Penggugat bertemu dengan tergugat dan orang tua dan keluarga tergugat di rumah milik orang tua tergugat di Jl. Udara Gg Sempakata Berastagi;
8. Bahwa dalam pertemuan tersebut, tergugat mengakui telah ingkar janji kepada Penggugat dan berjanji akan menyelesaikan arisan tersebut kepada Penggugat dengan cara bertahap;
9. Bahwa pada tanggal 29 September 2021, Tergugat melalui abang kandung dari Tergugat mengembalikan dana arisan kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening Penggugat melalui M-banking milik abang kandung dari tergugat dan disaksikan oleh Orang tua Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 Tergugat juga mengembalikan dana arisan tersebut kepada Penggugat sesuai dengan kesepakatan yang telah diperbuat hingga tanggal 17 Februari 2022 dengan total Rp. 31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah);
11. Bahwa setelah tanggal 17 Februari 2022 tersebut, tergugat tidak memiliki niat untuk mengembalikan sisa dana arisan tersebut dan telah ingkar janji atas kesepakatan yang diperbuat;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa dirugikan atas tidak dikembalikan dana arisan tersebut sebesar Rp. 78.340.000,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
13. Bahwa perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) tergugat juga telah diketahui oleh kedua orang tua tergugat dengan pertemuan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat di rumah milik orang tua tergugat yang terletak di Jl. Udara Gg. Sempakata Berastagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Tergugat masih dalam tanggung jawab orang tua maka sudah selayaknya orang tua juga menanggung resiko dan mengembalikan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

15. Bahwa orang tua dari Tergugat memiliki sejumlah asset dan salah satu asset tersebut yaitu rumah yang terletak di Jl. Udara Gg. Sempakata N0. 104 Kel. Gundaling II Kec. Berastagi;

16. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak memiliki Itikad baik sebagai Pengumpul dan Penyalur dana arisan tersebut kepada Penggugat, padahal Tergugat memiliki kondisi ekonomi yang cukup guna pengembalian dana tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil ataupun alasan-alasan gugatan Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk berkenan memeriksa dan mengadili serta memanggil Pihak Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan pada hari dan waktu yang ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

1. Menyatakan sah dalam hukum kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk membuat arisan melibatkan banyak orang berbentuk uang dan Tergugat sebagai pengumpul dan Penyalur dana;
2. Menyatakan sah dalam hukum bukti yang telah diajukan Penggugat;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 78.340.000,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan menjadi tanggung jawab dari Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat secara seluruhnya;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa apabila Tergugat tidak menjalankan putusan, maka tergugat dibebani uang paksa (uang dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

ATAU :



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat hadir sendiri dimuka
persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Arief
Kurniawan, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat dan ia tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak/Plurium Litis Consortium;

Bahwa dalam arisan duos tersebut Tergugat merupakan seorang
admin dan Penggugat selaku Investor yang menginvestasikan
sejumlah uang untuk diberikan pinjaman kepada Debitor pada arisan
Duos, sehingga dalam hal tersebut yang menerima sejumlah uang
dari investor tersebut bukanlah tergugat melainkan salah satu
member dari arisan duos bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut
diatas tergugat menyampaikan beberapa putusan terdahulu yang
kemudian menjadi yurisprudensi dalam perkara ini
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No.
10/Pdt.G/2020/PN Rah tertanggal 8 Maret 2020;

Pada pokoknya *menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Sdr.
Baharuddin Alas La Baha yang nyata-nyatanya telah menguasai
tanah objek sengketa sebagai tergugat telah mengakibatkan gugatan
ini kurang pihak (Plurium Litis Consortium);*

Sehingga menurut tergugat surat gugatan yang diajukan oleh
Penggugat masuk dalam kategori kurang pihak (Plurium Litis
Consortium) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklard), dikarenakan objek yang dipersengketakan
yaitu sejumlah uang yang diinvestasikan oleh penggugat diterima dan
dinikmati serta dimanfaatkan oleh dibitor pada arisan duos;



2. Eksepsi Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Penggugat dalam surat gugatannya menarasikan menerima sejumlah kerugian, namun penggugat tidak merinci atau memperjelas dari mana nilai kerugian yang di klaim oleh penggugat;

Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Menjelaskan, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Bahwa tidak terbantahkan dalam gugatannya penggugat sama sekali tidak memuat rincian kerugiannya, itu mengartikan penggugat sendiri tidak mengetahui kerugian yang dialaminya. Maka gugatan penggugat dapat dikualifikasikan cacat formil, oleh karena kerugian yang diklaim oleh penggugat terhadap para tergugat tidak berdasar hukum. Oleh karena itu kiranya Majelis Hakim berkenan memutus dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima/ niet onvankleijde verklaard (NO).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bahwa dari Penggugat yang mengetahui Tergugat sedang menjalankan arisan duos sebagai admin, dan pada arisan tersebut Penggugat secara sadar dan dengan keinginan sendiri dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak maupun Penggugat berkeinginan sendiri untuk bergabung dalam arisan tersebut sehingga Penggugat bergabung dan mengikuti secara sah arisan duos tersebut sejak 14 juni 2021;
2. Bahwa mekanisme dalam arisan duos tersebut yaitu Tergugat sebagai admin pada arisan duos melakukan pengelolaan terhadap uang yang di investasikan oleh Penggugat selaku investor arisan duos, untuk kemudian diberikan oleh Tergugat selaku admin arisan duos kepada debitor pada arisan duos. Debitor pada arisan duos ini merupakan seseorang yang mengikuti arisan duos sebagai peminjam sedangkan Penggugat dalam arisan duos merupakan seorang investor. Keuntungan yang diterima oleh investor dari arisan duos tersebut adalah 25% dari pengembalian uang pinjaman/investasi yang dikembalikan dan menjadi tanggung jawab peminjam/debitor pada duos;
3. Bahwa dalam perjalanan Penggugat selaku investor telah menginvestasikan sejumlah uang kepada arisan duos dan oleh Tergugat selaku admin arisan duos menyalurkan dana investasi tersebut kepada peminjam/debitor arisan duos. pada faktanya uang investasi dari



penggugat yang dipinjamkan kepada debitor arisan duos hingga gugatan ini diajukan belum juga dikembalikan oleh peminjam/debitor tersebut;

4. Bahwa oleh karena peminjam/debitor pada arisan duos tersebut tidak mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima dan dinikmati olehnya, sehingga Penggugat selaku investor yang meminjamkan sejumlah uang melalui arisan duos tidak menerima keuntungan dan uang investasinya tersebut tidak dikembalikan oleh peminjam;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 4 dan poin 5 dalam surat gugatannya, berdasarkan fakta pada prinsipnya uang yang diinvestasikan oleh Penggugat tersebut diberikan kepada pihak peminjam/debitor pada arisan duos, dan pihak peminjam/debitor tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh Penggugat tersebut kepadanya wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak sebagai yang terhutang tidak menjalankan prestasinya atau kewajibannya dalam perjanjian sehingga dikatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. berdasarkan penjelasan tersebut peminjam/debitor pada arisan duos adalah pihak yang diharuskan untuk memenuhi prestasinya oleh karena peminjam/debitor tersebut yang menerima dan mendapat manfaat dari uang pinjaman dari investasi yang diberikan oleh Penggugat.

Menurut Subekti, wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian;

Bahwa tergugat tidak memanfaatkan dan mempergunakan sejumlah uang tersebut untuk keuntungan sendiri melainkan pihak peminjam pada arisan duos yang menerima manfaat dan menghabiskan sejumlah uang tersebut. Sehingga berdasarkan syarat materil diatas pihak



peminjam/debitor pada arisan duos lah yang melakukan perbuatan wanprestasi dengan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang melekat pada perbuatan peminjam/debitor arisan duos;

6. Bahwa Tergugat menolak secara sah dan meyakinkan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin 6 dalam surat gugatannya pada prinsipnya Tergugat tidak menggunakan dan tidak menikmati uang yang diinvestasikan Penggugat arisan duos tersebut, melainkan pinjaman/debitor yang merupakan peserta pada arisan duos tersebut, melainkan peminjam/debitor yang merupakan peserta pada arisan duos tersebutlah yang menerima dan menikmati uang yang diinvestasikan oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut yang bertanggung jawab untuk pengembalian uang investasi pada arisan duos adalah peserta yang menjadi peminjam/debitor sebagaimana peraturan pada arisan tersebut yang pada prinsipnya mendefinisikan pihak peminjam adalah yang menerima pinjaman dan memiliki kewajiban untuk membayar pinjamannya tersebut. Pinjam meminjam berdasarkan hukum perdata diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan suatu perjanjian dengan nama pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Bila kita merujuk pada ketentuan tersebut dan dikaitkan dalam perkara aquo artinya Penggugat memberikan sejumlah uang kepada pihak peminjam pada arisan duos melalui Tergugat, kemudian pada kalimat terakhir dalam Pasal 1754 KUHPerdata tersebut menyebutkan "*pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula*", artinya pihak yang terakhir dalam perkara aquo adalah peminjam/debitor pada arisan duos.

Bahwa terkait pinjaman dalam perkara aquo dapat kita simpulkan sebagaimana pendapat R. Subekti yang mengemukakan: "karena Si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu. Memperhatikan pendapat R. Subekti tersebut maka jelas pihak debitor diberi kekuasaan atau hak untuk menghabiskan barang yang dipinjamnya dari kreditur, dimana debitor seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjam. Berdasarkan hal tersebut diatas yang bertanggung-jawab terhadap penggunaan dan pemakaian terhadap



sejumlah uang yang diinvestasikan oleh Penggugat adalah pihak peminjam/debitur pada arisan duos, yang berdasarkan perjanjian arisan duos tersebut pihak yang meminjamkan (kreditur) mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian (pada umumnya uang) kepada pihak lain, dan pihak lain yang menerima dan memanfaatkan pinjaman (debitur) mengikatkan diri untuk mengembalikan uang tersebut dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama;

7. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat pada point 8 dalam surat gugatannya, yang pada faktanya tergugat tidak pernah mengakui telah ingkar janji melainkan Tergugat pada saat itu mengakui bahwa Tergugat telah ditipu oleh pihak peminjam/debitur pada arisan duos, dengan tidak adanya pengembalian pinjaman yang telah dipergunakan oleh peminjam/debitur yang juga pada prinsipnya diketahui oleh Penggugat sebagaimana mekanisme perputaran dana investasi dalam arisan duos tersebut.

Bahwa Tergugat hingga saat ini masih berupaya mencari pihak peminjam dengan mencoba berkomunikasi dengan orang terdekat dari pihak peminjam tersebut dan bahkan berencana untuk membawa permasalahan pada arisan duos ini ke ranah hukum pidana, agar pihak peminjam pada arisan duos dapat memenuhi prestasinya;

8. Bahwa Tergugat dengan itikad membantu Penggugat terkait dana investasi yang telah diberikan penggugat pada arisan duos, dengan memberikan sejumlah uang sebagaimana telah dibenarkan oleh Penggugat sendiri pada point 9 dan 10 dalam surat gugatannya. Itikad baik tersebut dilakukan tergugat atas inisiatif sendiri dan dengan harapan biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat pada akhirnya akan kembali jika pihak peminjam pada arisan duos telah memenuhi kewajibannya. Bahwa Tergugat dengan perjanjian yang ada dengan pihak peminjam akan terus berupaya untuk mencari pihak peminjam pada arisan duos agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai salah satu peserta arisan duos;

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin 11 dalam surat gugatannya, yang pada prinsipnya Tergugat selaku admin dalam arisan duos tidak menerima keuntungan dari sejumlah uang yang diinvestasikan oleh Penggugat dan pada faktanya yang menerima keuntungan dari sejumlah uang tersebut adalah pihak peminjam/debitur dalam arisan duos. Sehingga dengan mekanisme pada arisan duos tersebut pihak yang memiliki prestasi adalah pihak peminjam/debitur, sehingga yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasinya adalah pihak peminjam/debitur pada arisan duos;



10. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat pada poin 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dalam surat gugatannya yang pada prinsipnya jika kita telaah KUHPerdara yang kita baca adalah sama sehingga Tergugat kecewa dengan pandangan Penggugat yang beranggapan jika Tergugat berada dalam tanggung jawab orang tua. Berdasarkan pasal 330 Kitab UU H Perdata menyatakan : seseorang dianggap sudah Dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun, berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat dianggap telah cakap hukum dan bukan dalam pengampuan orang tua;

Bahwa terkait kerugian pada arisan duos tersebut yang mengalami kerugian bukan hanya Penggugat melainkan Tergugat, yang oleh karena perbuatan pihak peminjam/debitor pada arisan duos tidak mengembalikan uang arisan duos Tergugat kehilangan keuntungan sebagai admin dari arisan tersebut, mendapat citra buruk dan kehilangan kepercayaan di lingkungan sosial dan mendapat gugatan pada pengadilan Negeri yang dilayangkan oleh Penggugat selaku investor pada arisan duos;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan diatas dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo ini untuk dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak peminjam yang juga merupakan peserta pada arisan duos;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah diberi kesempatan untuk meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan surat replik dan surat duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2. Dan tanda bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya sebagai berikut :

1. **Risky Ariston Depari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki kesepakatan yakni arisan jula-jula. Tergugat sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada peserta jula-jula lainnya atau biasa di sebut sebagai Admin;
- Bahwa arisan dibentuk sejak tahun 2021 oleh Tergugat dan ia sekaligus pengusaha atau pemilik arisan yang didirikannya;
- Bahwa saksi sendiri merupakan anggota atau peserta arisan jula-jula yang dikelola oleh tergugat, namun tidak satu grup dengan penggugat karena setoran perbulan pada arisan tersebut tidak mencukupi uang saksi;
- Bahwa arisan jula-jula yang dikelola oleh tergugat banyak atau lebih dari satu arisan jula-jula dan saksi sendiri ikut salah satu arisan jula-jula tersebut;
- Bahwa perjanjian tertulis tidak ada dilakukan hanya kepercayaan saja dan syarat masuk kedalam arisan jula-jula tersebut dengan menghubungi atau chat tergugat karena didalam history atau status WhatsApp tergugat selalu menawarkan arisan jula-jula;
- Bahwa arisan jula-jula antara Penggugat dan tergugat berjumlah 10 (sepuluh) orang dan cara pembayaran peserta kepada Admin atau kepada tergugat adalh dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank miiknya;
- Bahwa tergugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran kepada tergugat karena ia merupakan panarik atau peserta nomor pertengahan. Dan uang yang sudah disetorkan tersebut sejumlah lebih-kurang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tergugat belum pernah melakukan menarik uang arisan jula-jula tersebut;
- Bahwa penggugat beserta keluarganya dan tergugat bersama orang tuanya pernah membicarakan tentang pengembalian uang tersebut, namun tergugat tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa hak dari Admin atau pengumpul uang adalah mendapatkan uang beberapa persen dari pembayaran bulanan dan mendapatkan satu nomor penarikan dengan nomor urut pertama serta menarik uang denda kepada peserta yang melakukan tidak membayar atau terlambat membayar kewajibanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban tergugat atau Admin adalah membayar/menutupi uang anggota yang tidak membayar atau terlambat bayar kepada anggota yang melakukan penarikan;

2. **Rani Marsanda br. Surbakti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki kesepakatan yakni arisan jula-jula. Tergugat sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada peserta jula-jula lainnya atau biasa di sebut sebagai Admin;
- Bahwa arisan dibentuk sejak tahun 2021 oleh Tergugat dan ia sekaligus pengusaha atau pemilik arisan yang didirikannya;
- Bahwa saksi sendiri merupakan anggota atau peserta arisan jula-jula yang dikelola oleh tergugat, namun tidak satu grup dengan penggugat karena setoran perbulan pada arisan tersebut tidak mencukupi uang saksi;
- Bahwa arisan jula-jula yang dikelola oleh tergugat banyak atau lebih dari satu arisan jula-jula dan saksi sendiri ikut salah satu arisan jula-jula tersebut bersama dengan saksi Risky Ariston Depari atau kami satu group arisan jula-jula;
- Bahwa perjanjian tertulis tidak ada dilakukan hanya kepercayaan saja dan syarat masuk kedalam arisan jula-jula tersebut dengan menghubungi atau chat tergugat karena didalam history atau status WhatsApp tergugat selalu menawarkan arisan jula-jula;
- Bahwa arisan jula-jula antara Penggugat dan tergugat berjumlah 10 (sepuluh) orang dan cara pembayaran peserta kepada Admin atau kepada tergugat adalh dengan cara mentransfer ke nomor rekening Bank miiknya;
- Bahwa tergugat sudah melakukan beberapa kali pembayaran kepada tergugat karena ia merupakan panarik atau peserta nomor pertengahan. Dan uang yang sudah disetorkan tersebut sejumlah lebih-kurang Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa tergugat belum pernah melakukan menarik uang arisan jula-jula tersebut;
- Bahwa penggugat beserta keluarganya dan tergugat bersama orang tuanya pernah membicarakan tentang pengembalian uang tersebut, namun tergugat tidak dapat mengembalikannya;
- Bahwa hak dari Admin atau pengumpul uang adalah mendapatkan uang beberapa persen dari pembayaran bulanan dan mendapatkan satu nomor penarikan dengan nomor urut pertama serta menarik uang denda kepada peserta yang melakukan tidak membayar atau terlambat membayar kewajibanya;



- Bahwa kewajiban tergugat atau Admin adalah membayar/menutupi uang anggota yang tidak membayar atau terlambat bayar kepada anggota yang melakukan penarikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di muka persidangan karena setelah diberi kesempatan mengajukan duplik dan ia mengajukannya, tergugat tidak pernah datang lagi ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini di persidangan yakni pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalam jawaban tersebut, terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu, bagian Eksepsi dan Pokok perkara karenanya Majelis akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang formalitas gugatan dengan berbagai alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat debitor yang menikmati dan memanfaatkan sejumlah uang pada arisan duos;
2. Gugatan Penggugat kabu dan tidak jelas karena tidak merinci dengan jelas tentang kerugian penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat dan turut tergugat diatas, Penggugat telah membantahnya melalui Repliknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsinya tergugat sendiri tidak mengetahui siapa debitor yang dimaksudkannya sehingga pernyataan tergugat yang menyatakan gugatan penggugat adalah kabur tidak beralasan hukum;
2. Bahwa gugatan penggugat sudah merinci dengan jelas semua kerugian sebagaimana dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Tentang Alasan Eksepsi Pertama

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat debitor yang menikmati dan memanfaatkan arisan duos;

Menimbang, bahwa pihak dalam suatu perkara perdata adalah orang-orang atau subjek hukum yang diharapkan akan tunduk dalam putusan dan untuk menentukannya sepenuhnya merupakan kewenangan Penggugat sepanjang tidak menghalangi pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui siapa-siapa pihak dalam suatu perkara sehingga nantinya tidak menghalangi putusan dapat dilihat dari petitum gugatan Penggugat karena siapa-siapa yang diharapkan akan tunduk pada putusan akan dapat dilihat jelas pada tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Tergugat pihak yang kurang dalam perkara ini adalah orang yang menikmati sejumlah uang Penggugat yang ditransfernya tersebut kepada tergugat, namun tergugat sendiri tidak mengetahui dengan jelas siapa orang yang menikmati uang tersebut selain itu dalam perkara ini yang menerima uang penggugat tersebut adalah tergugat sendiri, Hal itu juga telah diakui oleh tergugat bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari Penggugat, setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan tuntutan Penggugat pada petitum gugatannya ternyata tidak satupun dari tuntutan tersebut menuntut keterlibatan pihak-pihak lain sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat hal ini berarti pihak-pihak yang telah dicantumkan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup dan tidak menghalangi pelaksanaan putusan ini apabila ia berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat tidak tergolong gugatan yang kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Alasan Eksepsi Kedua

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini tergugat menyatakan gugatan penggugat kurang pihak karena tidak merinci dengan jelas tentang kerugian dari penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mempelajari gugatan penggugat ternyata didalam gugatannya pada halaman 2 pada pin 3, penggugat telah menuliskan atau mencantumkan total kerugian penggugat, sehingga Majelis menilai gugatan yang diajukan penggugat tersebut tidak dapat digolongkan kepada gugatan yang tidak merinci kerugian karenanya eksepsi tergugat tersebut merupakan eksepsi yang tidak beralasan dan tidak perlu



dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga Majelis berkesimpulan eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai arisan online yang dijalankan oleh Tergugat dimana Penggugat sudah menyetor uang arisan sebagaimana dijelaskan gugatan tersebut diatas kepada Tergugat dan pada saat giliran Penggugat sudah jatuh tempo, Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji karena Penggugat tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai peserta arisan yaitu mendapatkan uang meskipun penggugat telah membayar atau menyetor sejumlah uang arisan jula-jula kepada tergugat. Dan dari perjanjian lisan apabila ada peserta yang tidak membayar atau macet dalam pembayaran maka yang bertanggungjawab menutupinya adalah Tergugat sendiri. Dari peristiwa tersebut penggugat mengkwafifisir tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji dengan menuntut kerugian sejumlah uang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat membantah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat karena uang yang disetor oleh Penggugat dinikmati dan dimanfaatkan oleh peserta arisan yang lain atau debitor atau peminjam atau peserta arisan nomor awal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan pasal 163 HIR/283 Rbg. timbul kewajiban bagi Penggugat intervensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Handphone milik yang tidak mempunyai aslinya dan karena merupakan fotokopi dari fotokopi sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, namun berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut tidak kuat pembuktiannya karena harus didukung dengan pembuktian lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya berdasarkan pasal 147/175 HIR/Rbg. keterangan saksi dapat di terima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menghadirkan saksi dimuka persidangan dibawah sumpah yang mendukung keberadaan bukti surat yang diajukan oleh penggugat maka bukti tersebut meskipun tidak ada aslinya



dapat dipergunakan sebagai bukti surat yaitu dengan menyatakan penggugat telah memberikan sejumlah uang kepada tergugat disamping itu tergugat juga telah menjelaskan pada surat jawabannya halaman 3 poin 2 bahwa penggugat telah menyetor sejumlah uang kepada tergugat selaku investor arisan duos.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dimuka persidangan meskipun kesempatan itu telah diberikan seluas-luasnya kepada tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR/189 Rbg. Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini :

Tentang Petitum pertama:

Menimbang, bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar kesepakatan penggugat dan tergugat yang membuat arisan dengan mengumpulkan uang sah demi hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdara mengenai perikatan menjelaskan bahwa *perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang*, dan didalam Pasal 1234 disebutkan bahwasanya *"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Kemudian lebih lanjut, Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa *perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut harus karena kesepakatan diantara 2 (dua) orang atau lebih yang melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengikatkan diri yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat ikut serta dengan arisan jula-jula Duos online dengan ketentuan Penggugat harus membayar/menyetorkan uang arisannya kepada Tergugat melalui rekening Tergugat sebagai penyelenggara arisan jula-jula online;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Penggugat sudah menyetorkan uang arisan kepada Tergugat melalui rekening Tergugat sendiri maka secara otomatis Penggugat menjadi anggota/peserta dari arisan tersebut. Dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu Penggugat harus membayar/menyetorkan uang arisan yang diikutinya sebagaimana yang



ditentukan dan Tergugat menyerahkan uang atau barang arisan yang di ikuti oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya suatu perjanjian, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Artinya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata)

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1. Orang yang belum dewasa.*
- 2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)*
- 3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)"*

3. Suatu hal tertentu;

Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1).

4. Suatu sebab yang halal;

Berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas maka walaupun antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis, akan tetapi dengan adanya pembayaran uang arisan oleh peserta maka secara lisan/tidak tertulis telah terjadi suatu kesepakatan diantara penggugat sebagai peserta dengan penyelenggara tergugat yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan Tergugat sebagai Penyelenggara arisan bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila



peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut diatas maka arisan jula-jula duos online yang diikuti oleh Penggugat yang diselenggarakan oleh Tergugat dilakukan dengan kesepakatan secara tidak tertulis oleh para pihak yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan yang diperjanjikan adalah peserta menyetorkan/membayarkan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan dan penyelenggara akan menyerahkan uang atau barang kepada peserta sesuai dengan waktu atau gilirannya menerima, dan yang diperjanjikan oleh penyelenggara Tergugat dengan peserta (salah satunya Penggugat) tidaklah bertentangan dengan undang-undang ataupun nilai-nilai kepatutan yang ada didalam masyarakat, maka perjanjian arisan jula-jula Duos online antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, sehingga Majelis berkesimpulan terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Tentang petitum kedua:

Menimbang bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar bukti surat yang diajukannya dinyatakan sah dalam hukum. Sebagaimana diketahui dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang bukti surat yang tidak ada aslinya, namun Penggugat telah mendukung pembuktian surat yang tidak ada aslinya tersebut dengan pembuktian saksi yang disumpah di muka persidangan disamping itu dalam jawabannya tergugat juga menjelaskan memang penggugat ada menyetor atau memberikan atau mengirim uang kepada tergugat karena mereka mempunyai hubungan peserta arisan dan pengelola arisan yang bertanggungjawab dengan keberlangsungan arisan tersebut selain itu tergugat juga tidak ada melakukan bantahan terhadap pembuktian tersebut karenanya Majelis berkesimpulan terhadap pembuktian yang dilakukan oleh penggugat sah demi hukum baik bukti saksi maupun bukti surat;

Tentang Petitum ketiga dan keempat:

Menimbang, bahwa dalam petitum ini penggugat menuntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap penggugat dan akibat ingkar janji tersebut tergugat dihukum untuk membayar kerugian sejumlah Rp. 78.340.000,- (Tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau



kelalaian. Dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi dalam praktik biasanya terjadi dalam hal:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan/atau
4. Melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat khususnya bukti surat P-1 dan P-2 diketahui bahwa Penggugat telah membayarkan uang arisan kepada Tergugat ke rekening Tergugat sendiri dengan rincian total sejumlah Rp. 93.120.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total uang sebagaimana tersebut diatas merupakan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh penggugat sebagai peserta arisan jula-jula online, namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat tergugat telah memberikan sejumlah uang untuk pembayaran uang tersebut sehingga total sisa kewajiban tergugat adalah sejumlah Rp. 78.340.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana keterangan saksi bahwa arisan tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan Penggugat melakukan pengiriman uang arisan dengan cara transfer ke Rekening milik Tergugat pada tanggal 14 Juni 2021 hingga 12 Juli 2021 sebanyak 8 (delapan) kali pengiriman;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat juga telah meneguhkan dali gugatannya dengan mengajukan bukti saksi dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah menjelaskan bahwa para saksi juga merupakan korban arisan yang tidak dibayarkan sama seperti Penggugat. Dan tergugat juga belum membayarkan uang arisan kepada penggugat meskipun penggugat sendiri telah melaksanakan kewajiban pembayaran arisan kepada tergugat dan begitu waktunya penggugat mendapatkan giliran, tergugat tidak membayarkan uang arisan sebagaimana yang telah diperjanjikan, meskipun sebelumnya telah diperjanjikan apabila ada peserta yang tidak bayar atau telah melaksanakan atau memenuhi kewajiban pembayaran maka yang bertanggungjawab adalah tergugat sebagai pengumpul uang karena ia telah menerima 1 (satu) nomor peserta arisan dengan Cuma-Cuma, sehingga dengan tidak dipenuhi oleh tergugat kewajibannya/janjinya maka ia dapat digolongkan dengan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. Dan sisa total kewajiban tergugat kepada tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp. 78.340.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Duplik yang disampaikan oleh tergugat ia menjelaskan pada halaman 3 angka 3 bahwa pihak peminjam yang merupakan peserta arisan yang telah mendapatkan giliran tidak mau membayar kewajibannya kepada Tergugat dan tergugat sendiri telah berusaha dan berupaya untuk meminta kewajiban peserta yang belum bayar tersebut, apabila tidak berhasil maka tergugat akan mengambil langkah hukum baik pidana maupun perdata, namun yang terjadi tergugat digugat oleh tergugat yang mana seharusnya penggugat dan tergugat bekerjasama untuk meminta uang kepada peserta yang telah menerima uang arisan tersebut. Dari dalil tergugat tersebut dapat dilihat tergugat sudah menyadari bahwa tanggung jawab peminta dan memberikan uang arisan adalah sepenuhnya ada pada dirinya karena ia mempunyai niat untuk membawa permasalahan ini ke jalur pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian arisan yang kemudian melahirkan utang kepada Penggugat karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat tersebut, maka terhadap petitum angka 3 dan 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum kelima:

Menimbang, bahwa dalam petitum ini Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat, setiap kali lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur uang paksa sehingga untuk memenuhi kebutuhan praktek peradilan dipedomani tentang uang paksa yang diatur dalam Rv. Menurut pasal 606 a Rv. Uang paksa tidak diperkenankan terhadap putusan yang amarnya menghukum pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari semua petitum yang telah dipertimbangkan ada salah satu petitum yang dikabulkan tentang penghukuman sejumlah uang sehingga dalam perkara ini sebenarnya upaya paksa tidak dapat diterapkan kepada para pihak, sehingga Majelis berkesimpulan tidaklah tepat dan relevan apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dan sebagai konsekwensinya terhadap petitum ini beralasan untuk ditolak;



Tentang Petitum keenam:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR/192 Rbg. menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan petitum diatas jelas terlihat petitum pokok dari Penggugat telah dinyatakan dikabulkan dan sebagai konsekwennya Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, sehingga Tergugat Tergugat merupakan pihak yang kalah dan berdasarkan pasal tersebut Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, sebagai konsekwensinya gugatan penggugat haruslah dikabul sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini karena Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Memperhatikan, Pasal 1131 KUHPerdata dan 1320 serta 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dalam hukum kesepatakan lisan penggugat dengan tergugat untuk membuat arisan berbentuk uang melibatkan banyak orang dengan status tergugat sebagai pengumpul dan penyalur dana;
3. Menyatakan pembuktian penggugat sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp. 78.340.000,00 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sejumlah Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sanjaya Sembiring, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Immanuel Marganda Putra Sirait, SH., MH. dan Paijal Usrin Siregar, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahli Tarigan, SH. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Paijal Usrin Siregar, S.H.

Immanuel M. P. Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahli Tarigan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses/ATK	:	Rp130.000,00;
4. PNBK	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.420.000,00;
Jumlah	:	Rp1.600.000,00;
(satu juta enam ratus ribu rupiah)		